



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK: 3579036909800005, lahir di Blitar, 29 September 1981, umur 42 tahun, beragama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Pondok, beralamat KTP di Kabupaten Malang 65163 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 3579031412740002, lahir di Sungai Liat, 14 Desember 1974, umur 49 tahun, beragama Kristen, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Las /Pandai besi, bertempat tinggal di Kota Batu Provinsi Jawa Timur (tinggal Di Rumah Kontrakan Dan Dikenal Dengan Nama Agiong/Tergugat Bengkel Damai) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2000 Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. GIDEON D. ALANTO di GPDI, Punten, Batu, Malang dan telah tercatat perkawinan

Hal. 1 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 28 Agustus 2000 sebagaimana bukti terlampir dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 32/2000 tertanggal 25 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kontrakan (kediaman bersama Pengugat dan Tergugat) di Jalan Raya Beji Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu Provinsi Jawa Timur kurang lebih selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: **DOMINUS FRANSISCO VOBISCUM (Alm)**, dan **DEVAN ALDO VOBISCUM**, Laki-laki, umur 17 tahun;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat suasana rumah tangga dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia;
4. Bahwa awal pertengkaran terjadi sejak bulan Agustus tahun 2008 ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian besar penghasilannya digunakan untuk berfoya-foya dengan teman-temannya dan untuk membeli minum-minuman keras, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai larut malam;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan yang tidak bisa dinasehati lagi oleh Penggugat;
 - d. Tergugat bersifat temperamental, yakni jika ada masalah Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi selalu menyelesaikan dengan cara kekerasan (KDRT);
 - e. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Keluarga;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah membentak-bentak Penggugat dengan berkata-kata yang menyakiti hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan September tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat dengan alamat tersebut di atas selama kurang lebih 15 tahun dan sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Hal. 2 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg



7. Bahwa pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat pada tanggal 28 Agustus 2000 sebagaimana bukti terlampir dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 32/2000 tertanggal 25 Agustus 2000 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan/ atau Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024, dan tanggal 6 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan / atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / secara Verstek;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2000 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai, tanggal 8 Maret 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yang 1 sudah meninggal dan yang 1 lagi ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat pergi karena sering cekcok dengan Tergugat dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering mabuk minuman keras, pulang malam, dan foya-foya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan pernah sampai melibatkan Polisi;
- Bahwa Para Tetangga sudah pernah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 15 tahun sejak tahun 2009;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan
- Bahwa Tergugat sering foya-foya dan penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi digunakan untuk judi;

2. SAKSI II

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, yang 1 sudah meninggal dan yang 1 lagi ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat pergi karena sering cekcok dengan Tergugat dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering mabuk minuman keras, pulang malam, dan foya-foya;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan pernah sampai melibatkan Polisi;
- Bahwa Para Tetangga sudah pernah menasehati Tergugat, tetapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar 15 tahun sejak tahun 2009;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan;
- Bahwa Tergugat sering foya-foya dan penghasilan Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat, tetapi digunakan untuk judi;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, penggugat tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat (**PENGUGAT**) menghendaki perkawinannya dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat pada tanggal 28 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor : 32/2000 tertanggal 25 Agustus 2000 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka yang terjadi sejak bulan Agustus tahun 2008 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sampai larut malam Tergugat sering mabuk-mabukan yang tidak bisa dinasehati lagi oleh Penggugat, Tergugat bersifat temperamental, yakni jika ada masalah Tergugat tidak bisa mengendalikan emosi selalu menyelesaikan dengan cara kekerasan (KDRT), Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, hingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan September tahun 2009 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Penggugat dengan alamat tersebut di atas selama kurang lebih 15 tahun dan sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1 SAKSI I, 2. SAKSI II;

Hal. 6 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tentang kesepakatan bercerai serta Saksi 1 dan 2 yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat memang benar ada percekocokan disebabkan Tergugat sering mabuk minuman keras, pulang malam, foya-foya dan melakukan KDRT kepada Penggugat, puncaknya pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi berusaha mendamaikan dan telah menasehati Tergugat supaya berubah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis mencermati bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan dengan baik, karena Tergugat sering mabuk minuman keras, melakukan KDRT kepada Penggugat dan sudah pisah rumah sejak 2009;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus maka alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi yaitu: *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 *bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi tidak tercapai*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan, bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang tercatat pada tanggal 28 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Perkawinan Nomor: 32/2000 tertanggal 25 Agustus 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka tiga yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan kutipan akta perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa Pasal 35 hanya memerintahkan Pejabat Pengadilan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar untuk itu, dengan demikian petitum angka tiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa alasan pelaporan tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu: *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, walaupun pihak Penggugat tidak mencantumkan dalam petitumnya namun karena pasal tersebut merupakan perintah undang-undang maka Majelis akan menambahkan ke dalam amar putusan dan tidak merupakan ultra petita;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar keempat berbunyi: Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap

Hal. 8 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan Verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 4 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada tanggal 28 Agustus 2000, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No: 32/2000 tanggal 25 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat register perceraian tahun yang berjalan;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 275.800,00 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. dan Slamet Budiono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. ATK	Rp 100.000,00,-
3. Biaya penggandaan	Rp 16.800,00,-
4. PNPB	Rp 20.000,00,-
5. Materai	Rp 10.000,00,-
6. Redaksi	Rp 10.000,00,-
7. Panggilan	Rp 39.000,00,-
8. Sumpah	<u>Rp 50.000,00,-</u>
Jumlah	Rp 275.800,00,-

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Nomor 258/Pdt.G/2024/PN Mlg